



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Koto Malintang 10 Februari 1975, umur 46 tahun, NIK 1306031002750001, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Koto Malintang Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Talao Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Min mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah Termohon di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, pada hari Sabtu 15 Februari 2003, sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/115/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 15 Februari 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sering berpindah pindah dari Bukittinggi hingga Lhoksomawe terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Talao Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karuniai tiga orang anak bernama ;

4.1 Anak pertama, Laki-laki, umur 16 tahun;

4.2 Anak kedua, Laki-laki, umur 12 tahun;

4.3 Anak ketiga, Perempuan, umur 6 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana apabila kerabat dan keluarga Pemohon datang kerumah, Termohon tidak mau melayani hingga hal ini membuat Pemohon malu akan sikap Termohon. Setiap kali Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menerima sehingga Pemohon merasa kepribadian Termohon bertolak belakang dengan Pemohon;

5.2 Termohon juga tidak mau memperdulikan orang tua Pemohon dimana orang tua Pemohon selalu membantu Pemohon dan Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua Pemohon dimana Termohon tidak mau mengunjungi dan tidak memperhatikan orang tua Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan sebelumnya Pemohon mengajak Termohon untuk pergi terbuka bersama di Mushalla karena Pemohon

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pengurus dari Mushalla tersebut namun disaat itu Termohon menolak untuk pergi tanpa memberikan alasan yang jelas karena hal ini Pemohon merasa malu akan sikap Termohon dimana seharusnya Termohon berada di mushalla tersebut untuk membantu hingga akhirnya pada malam hari terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Keesokan harinya pada pagi hari Pemohon mendapat musibah dimana seluruh ikan dari tempat keramba Pemohon mati dan hal ini membuat Pemohon harus mengeluarkan ikan tersebut dan pada saat itu keluarga Pemohon yang berada kejauhan ikut membantu Pemohon sementara Termohon hanya diam dirumah dan tidak memperdulikan Pemohon. karena sikap Termohon yang demikian Pemohon merasa tidak tahan hingga akhirnya Pemohon meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua Pemohon. Setelah satu minggu Pemohon meninggalkan rumah Pemohon mendapat kabar dari Kepala Jorong setempat bahwasanya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Mendengar kabar tersebut akhirnya Pemohon mencari tahu kebenarannya hingga Pemohon menanyakan langsung kepada selingkuhan Termohon dan selingkuhan Termohon mengaku sudah menjalin hubungan dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun. Karena hal ini Pemohon merasa tidak tahan dan menemui Termohon dan Termohon juga mengaku bahwa benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut selama kurang lebih 2 tahun, mendengar pengakuan Termohon tersebut Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1,5 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 01 Juli 2021 dengan bantuan hakim mediator yang bernama Fajri, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juli 2021 dengan menghasilkan kesepakatan diluar permohonan cerai talak akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidaklah berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Ketua Majelis hasil mediasi tersebut dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didalam mediasi di Pengadilan Agama Maninjau, maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tertanggal 14 Juli 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama Anak pertama, Laki-laki umur 16 tahun dan Rachel Hadita Kari, Perempuan umur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon. Sedangkan anak yang bernama Anak kedua, laki-laki umur 12 tahun berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;
3. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah mengumpulkan harta bersama yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yakni berupa:
 - a. Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;
 - b. Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;
 - c. Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);
 - d. Keramba 20 Petak dengan ukuran setiap petaknya 5X5 Meter dengan rincian 8 (delapan) buah terbuat dari bambu dan 12 (dua belas) buah terbuat dari besi yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 - e. Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

5. Bahwa atas harta bersama tersebut telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

a. bahwa bagian untuk Pemohon yaitu :

1) Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);

2) Keramba yang terbuat dari Besi sebanyak 6 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

b. bahwa bagian untuk Termohon yaitu :

1) Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;

2) Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;

3) Keramba yang terbuat dari besi sebanyak 6 Petak dan Keramba yang terbuat dari Bambu sebanyak 8 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

4) Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

6. Bahwa penyerahan pembahagian harta bahagian masing-masing akan diserahkan secara sukarela, dan jika ada pihak yang ingkar maka pihak yang berhak atas harta tersebut berhak mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama;

7. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon menjamin tidak ada tuntutan menuntut lagi terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak, atau tegasnya selain harta-harta yang tersebut diatas menjadi harta milik masing-masing dan dikuasai menurut bukti kepemilikan masing-masing pihak;

8. Bahwa atas kesepakatan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana diatas, maka, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertama berumur 16 tahun dan Rachel Hadita Kari berumur 6 tahun, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kedua berumur 12 tahun, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Pemohon (**Pemohon**);
5. Menetapkan biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), kepada Termohon yang akan dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
7. Menetapkan harta bersama selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;
 - b. Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;
 - c. Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);
 - d. Keramba 20 Petak dengan ukuran setiap petaknya 5X5 Meter dengan rincian 8 (delapan) buah terbuat dari bambu dan 12 (dua belas) buah terbuat dari besi yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 - e. Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;
Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;
Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;
8. Menetapkan bagian Pemohon atas harta bersama tersebut diatas sebagai berikut :

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);
- b. Keramba yang terbuat dari Besi sebanyak 6 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

9. Menetapkan bagian Termohon atas harta bersama tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;
- b. Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;
- c. Keramba yang terbuat dari besi sebanyak 6 Petak dan Keramba yang terbuat dari Bambu sebanyak 8 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- d. Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;
Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;
Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;
Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

10. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diubah tersebut yang kemudian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 5 mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar namun bukan disebabkan seperti yang dituduhkan Pemohon sebagaimana posita angka 5.1 dan 5.2, yang sebenarnya adalah Termohon selalu menghargai Pemohon dan juga Termohon memperdulikan orang tua Pemohon, ketika Pemohon menasehati Termohon saat itu Termohon selalu mendengarkan dan menerima;
3. Bahwa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon kurang respon dengan keluarga Termohon dan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Mei 2021 dimana sebelumnya Pemohon mengajak Termohon untuk pergi berbuka bersama di Mushalla yang kemudian ditolak oleh Termohon adalah benar, namun Termohon menolaknya dengan alasan yang jelas yaitu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kedua tidak mau berbuka bersama di Mushalla dan itu sudah dibeTermohonhukan kepada Pemohon dan sudah diizinkan oleh Pemohon bahkan dikasih uang belanja untuk berbuka di rumah;
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6 mengenai kabar yang mengatakan bahwasannya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain adalah tidak benar, yang sebenarnya itu hanyalah sebagai teman kurang lebih selama 2 tahun;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 7, mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar 1,5 bulan lamanya adalah benar;
7. Bahwa sudah ada usaha perdamaian yang dilakukan keluarga, dimana Termohon sebenarnya masih mau melanjutkan hubungan rumah tangga dan mau merubah diri, namun Pemohon tidak mau menerima saran dari Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaiknya tidak perlu menerima bantuan dari orang tua Pemohon terkait masalah ekonomi keluarga karena Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tergolong mampu dari segi ekonominya, sehingga Termohon sekarang terserah kepada Pemohon jika memang tetap mau bercerai;
8. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana hasil laporan mediasi tertanggal 14 Juli 2021 adalah benar dan Termohon menyetujuinya;
9. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim terkait dengan pokok-pokok hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Juli 2021 untuk dituangkan kedalam putusan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana duplik Termohon secara lisan pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306031002750xxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/05/II/2003 Tanggal 15 Februari 2003, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama dengan nomor 8953/KT-2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 23 November 2006, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua dengan nomor 6326/KT-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 04 Mei 2010, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ketiga dengan nomor 1306-LT-10122014-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 10 Desember 2014, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 5657 TF atas nama Termohon dengan jenis sepeda motor merk honda, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 2278 TM atas nama Pemohon dengan jenis sepeda motor merk honda, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 5657 TF atas nama Pihak ketiga dengan jenis mobil penumpang, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Rara, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sering berpindah pindah dari Bukittinggi hingga Lhoksomawe terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Talao Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu rumah tempat tinggal yang sekarang di tempati oleh Pemohon dan Termohon adalah berada diatas tanah pusaka keluarga Termohon dan dibangun rumah kediaman bersama setelah Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak seminggu mau hari raya tahun 2021 (Mei 2021);
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi mulai curiga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan saksi mendengar dari Termohon dari Pemohon bahwasannya Pemohon dan Termohon sudah sering pisah ranjang namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon jarang berada di rumah dimana sering anak Pemohon dan Termohon main ke rumah saksi dan mengatakan Termohon tidak ada di rumah, namun saksi tidak mengetahui Termohon pergi kemana;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak peduli dengan orang tua Pemohon seperti membantu memasak di rumah orang tua Pemohon karena memang anak Pemohon dan Termohon sering berada di rumah orang tua Pemohon sementara Termohon sendiri sering tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Mei 2021 dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi satu rumah dengan Termohon namun penyebabnya saksi hanya mendengar dari Termohon Pemohon bahwasannya Termohon menolak untuk diajak berbuka puasa di Mushala bersama jamaah;
- Bahwa saksi tahu sebelum pisah rumah tersebut, pernah didamaikan oleh keluarga besar antara Pemohon dan Termohon terkait masalah selingkuhan yang dicegah oleh Pemohon, sempat bermaafan dan berbaikan akan tetapi tidak bertahan lama hingga akhirnya Pemohon dan Termohon tetap bertengkar dan usaha damai pun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan kembali ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi lebih dari 1 bulan hingga sekarang;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Termohon kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mempunyai kerambak ikan di danau, namun memang tidak mempunyai bukti kepemilikan karena sudah diakui oleh seluruh warga disana;
- Bahwa saksi tahu kesehariannya Pemohon adalah seorang pengusaha kerambak ikan dan tidak ada yang lain;

2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sering berpindah pindah hingga terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Talao Jorong Rambai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yakni rumah yang berada diatas tanah pusaka keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi mendengar dari ceTermohon Pemohon bahwasannya sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon sering main ke rumah saudara Pemohon dan Orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Mei 2021 dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah lagi satu rumah dengan Termohon yang disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum pisah rumah tersebut, pernah didamaikan oleh keluarga besar antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan kembali ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi selama 1 bulan lebih hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon mempunyai kerambak ikan di danau, namun memang tidak mempunyai bukti kepemilikan karena sudah diakui oleh seluruh warga disana;
- Bahwa saksi tahu kesehariannya Pemohon adalah seorang pengusaha kerambak ikan dan tidak ada yang lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan telah mencukupkan alat bukti yang telah ada tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 19 Juli 2021 yang pada isinya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam beTermohon acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam, serta hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 15 Februari 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim yang bernama Fajri, S.Ag. akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya menghasilkan kesepakatan diluar gugatan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Maninjau antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 14 Juli 2021 sebagaimana berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama Anak pertama, Laki-laki umur 16 tahun dan Rachel Hadita Kari, Perempuan umur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon.

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan anak yang bernama Anak kedua, laki-laki umur 12 tahun berada dalam asuhan Pemohon;

2. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait biaya anak yang berada dalam asuhan Termohon akan ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Termohon;

3. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait dengan akibat perceraian mengenai biaya iddah dimana Pemohon akan membayar biaya *iddah* kepada Termohon selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang akan dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah mengumpulkan harta bersama yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yakni berupa:

- a. Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;
- b. Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;
- c. Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);
- d. Keramba 20 Petak dengan ukuran setiap petaknya 5X5 Meter dengan rincian 8 (delapan) buah terbuat dari bambu dan 12 (dua belas) buah terbuat dari besi yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- e. Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

5. Bahwa atas harta bersama tersebut telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

bahwa bagian untuk Pemohon yaitu :

1) Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);

2) Keramba yang terbuat dari Besi sebanyak 6 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

bahwa bagian untuk Termohon yaitu :

1) Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;

2) Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;

3) Keramba yang terbuat dari besi sebanyak 6 Petak dan Keramba yang terbuat dari Bambu sebanyak 8 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

4) Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

6. Bahwa penyerahan pembahagian harta bahagian masing-masing akan diserahkan secara sukarela, dan jika ada pihak yang ingkar maka pihak yang berhak atas harta tersebut berhak mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama;

7. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon menjamin tidak ada tuntutan menuntut lagi terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak, atau tegasnya selain harta-harta yang tersebut diatas menjadi harta milik masing-masing dan dikuasai menurut bukti kepemilikan masing-masing pihak;

8. Bahwa atas kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya kedalam putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga tidak mau memperdulikan orang tua Pemohon dimana Termohon tidak pernah menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua Pemohon padahal mereka selalu membantu Pemohon dan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 yang disebabkan Termohon menolak untuk diajak berbuka puasa bersama di Mushalla tanpa memberikan alasan yang jelas hingga terjadilah pertengkaran serta ditambah dengan sikap Termohon yang enggan membantu Pemohon disaat sedang kesusahan dan mendapat musibah bahkan setelah satu minggu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon mendapat kabar dari Kepala Jorong setempat bahwasannya Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sehingga membuat Pemohon merasa tidak tahan dimana Termohon juga mengaku bahwa benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut selama kurang lebih 2 tahun, yang kemudian Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dipersidangan, namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat membantahnya;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian tidak diakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, Pemohon harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 P.4, dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslanya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan yakni 3 orang anak dimana masing-masing bernama Anak pertama (16 tahun), Anak kedua (12 tahun), Anak ketiga (6 tahun), bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 5657 TF atas nama Termohon dengan jenis sepeda motor merk honda dan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 2278 TM atas nama Pemohon dengan jenis sepeda motor merk honda, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi BA 5657 TF atas nama Pihak ketiga dengan jenis mobil penumpang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti di persidangan;

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2003 di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama (16 tahun), Anak kedua (12 tahun) dan Anak ketiga (6 tahun);
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon enggan membantu orang tua Pemohon serta puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada bulan Mei 2021 yang diawali dari Termohon yang menolak ajakan Pemohon untuk berbuka puasa bersama di Mushalla kemudian Termohon enggan membantu Pemohon disaat sedang mendapat musibah lalu Pemohon yang merasa dikhianati dengan Termohon yang dicurigai selingkuh sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 1,5 bulan dan tidak pernah komunikasi lagi;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses persidangan telah terjadi kesepakatan di luar dari permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Maninjau sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juli 2021 dimana Pemohon dan Termohon sudah setuju dan mohon untuk dituangkan kedalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon enggan membantu orang tua Pemohon serta puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Mei 2021 yang diawali dari Termohon yang menolak ajakan Pemohon untuk berbuka puasa bersama di Mushalla kemudian Termohon enggan membantu Pemohon disaat sedang mendapat musibah lalu Pemohon yang merasa dikhianati dengan Termohon yang dicurigai selingkuh sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 1,5 bulan dan tidak pernah komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 kurang lebih selama 1,5 bulan hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut hanya menghasilkan perdamaian sebagian dimana dalam hal pokok perkara mengenai perceraianya tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari pendeTermohonan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berb

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raji* tersebut memenuhi aturan-aturan yang berlaku, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan diluar permohonan cerai talak sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Juli 2021 yakni berhasil sebagian dengan menuangkan point-point hasil mediasi tersebut ke dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama Anak pertama yang berumur 16 tahun dan Anak ketiga yang berumur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon. Sedangkan anak yang bernama Anak kedua, laki-laki umur 12 tahun berada dalam asuhan Pemohon, dimana hal itu dikuatkan dengan bukti P.3, P.4, dan P.5 menjelaskan tentang identitas dari ketiga anak tersebut, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Pemohon maupun Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Pemohon selaku ayah kandungnya maupun Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertama dan Anak ketiga yang berada dalam asuhan Termohon dibebankan kepada Pemohon selaku ayah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dimana terbukti Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai pemberian *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dari Pemohon kepada Termohon, dimana terbukti Termohon bukanlah seorang istri nusyuz dan sesuai dengan kemampuan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 08 Desember 2020 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan pula mengenai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 14 Juli 2021 serta dikuatkan dengan bukti-bukti P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi dimana terbukti kesepakatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, terhadap permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertama bin Pemohon (16 tahun) yang lahir pada tanggal 27 April 2005 dan Rachel Hadita Kari bin Pemohon (6 tahun) yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2014, keduanya berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak *a quo*;

4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak kedua bin Pemohon (12 tahun) yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Pemohon (**Pemohon**) dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak *a quo*;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

- a. Biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak yang berada dalam asuhan Termohon sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 3 di atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
- b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

6. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa nafkah *iddah* sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

7. Menetapkan harta bersama selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon berupa:

- a. Sepeda motor merk Honda Scoopy, nomor polisi BA 5657 TF, tahun pembuatan 2020, type F1C02N2PL0 A/T, nomor rangka MH1JM3132LK428951, nomor mesin JM31E3424438, warna coklat hitam, atas nama Termohon;
- b. Sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi BA 2278 TM, tahun pembuatan 2012, Type NC11BF1DA/T, nomor rangka MH1JFD216CK033197, nomor mesin JFD1E1030193, warna putih, atas nama Pemohon;
- c. Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);
- d. Keramba 20 Petak dengan ukuran setiap petaknya 5X5 Meter dengan rincian 8 (delapan) buah terbuat dari bambu dan 12 (dua belas) buah terbuat

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

e. Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon, dengan luas 81 M² yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

8. Menetapkan bagian Pemohon atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 6 diatas sebagai berikut :

11. Mobil jenis minibus merk Honda, type Jazz GE8 1.5 E MT (CKD), nomor polisi BA 1185 QF, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHRGE8760CJ201826, nomor mesin L15A74750814, warna putih Mutiara, atas nama Pihak ketiga (pemilik sebelumnya);

12. Keramba yang terbuat dari Besi sebanyak 6 Petak yang terletak di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

9. Menetapkan bagian Termohon atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 6 diatas sebagai berikut :

a. Sepeda Motor merk Honda Scopy nomor polisi BA 5657 TF tahun pembuatan 2020 type FIC102N2Plu Nomor rangka MHIJ M3132IK428951 nomor mesin JUN31E3424438 warna coklat hitam atas nama Termohon;

b. Sepeda Motor merk Honda Beat nomor polisi BA 2728 TM tahun pembuatan 2012 Type NC11BFIDA/T nomor rangka MHIJFD 216CK033197 nomor mesin JFDIEI030193 warna putih atas nama Pemohon;

c. Keramba yang terbuat dari besi sebanyak 6 Petak dan Keramba yang terbuat dari Bambu sebanyak 8 Petak yang berada di Jorong Rambai Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

d. Rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah pusaka Termohon dengan luas yang berada di Jorong Rambai Kenagarian Koto Malintang

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah timur berbatasan dengan danau sepanjang 9 meter;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Ema sepanjang 9 meter;

Sebelah selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 9 meter;

10. Menetapkan pembahagian harta bahagian masing-masing sebagaimana diktum angka 9 dan 10 akan diserahkan secara sukarela, dan jika ada pihak yang ingkar maka pihak yang berhak atas harta tersebut berhak mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama;

11. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I, M.A** sebagai ketua majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Mutiara Hasnah

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasbi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Min